



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, perempuan, umur 36 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN :

TERGUGAT, laki-laki, umur 42 tahun, pekerjaan swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Mei 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 26 Mei 2014 dalam register nomor 126 / Pdt. G / 2014 / PN. Sgr telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal, 17 April 2001 dan telah dicatatkan di Catatan Sipil, dengan akta perkawinan No. 604/WNI/Bsb/2001, tertanggal, 27 Mei 2011;
- 2 Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami isteri lainnya;
- 4 Bahwa kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan setelah 1 (satu) tahun kemudian, Penggugat sudah tidak merasakan adanya keharmonisan dalam rumah tangga, Penggugat sering bertengkar disebabkan masalah yang kecil kemudian lama kelamaan terjadi keributan yang lebih besar karena keegoisan dari Tergugat;
- 5 Bahwa Penggugat dan tergugat sering bertengkar dikarenakan, Tergugat mempunyai temperamental yang keras, suka melempar senjata tajam, melempar barang-barang rumah tangga, bahkan pernah melakukan pemukulan dibagian mata sebelah kiri Penggugat sampai bengkok;
- 6 Bahwa Penggugat selaku isteri telah berusaha untuk menahan diri agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar / cekcok;
- 7 Bahwa tergugat tidak pernah berubah bahkan sering kali meninggalkan rumah, hingga larut malam baru pulang, entah kemana Penggugat tidak pernah tahu, Tergugat lebih mementingkan urusan pribadinya diluar dari pada urusan keluarga;
- 8 Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar rumah tangga antara Penggugat dan tergugat tetap utuh, tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya hampir sering terjadi pertengkar / percekocan;
- 9 Bahwa Penggugat telah bekerja disuatu perusahaan yang ada di BULELENG, tiada lain untuk menghidupi keluarga pula, namun saat ini, Tergugat melakukan ancaman terhadap Perusahaan agar supaya, Penggugat di non aktifkan bekerja, sehingga memang benar Perusahaan membuat surat menonaktifkan Penggugat ;
- 10 Bahwa atas dasar keegoisan serta perlakuan Tergugat yang menyebabkan Penggugat sakit hati dan tidak pernah peduli terhadap Penggugat dan sering melakukan ancaman maupun kekerasan, maka dengan berat hati PENGUGAT memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa oleh karena perbuatan tergugat yang mau menang sendiri dan tidak mau merubah sifat buruknya, Penggugat tidak mungkin bisa memaafkan atas perbuatan Tergugat, maka Penggugat merasakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

12 Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang BULELENG pada tanggal, 17 April 2001, dan sesuai akte perkawinan No. 604/WNI/BII/2001/, tertanggal, 27 Mei 2011, adalah sah dan putus karena perceraian;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan / mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Demikian gugatan ini Penggugat ajukan, dengan harapan Bapak berkenan mengabulkan serta Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir sendiri dipersidangkan sedangkan Tergugat hadir sendiri dipersidangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan dengan menunjuk Ni Made Dewi Sukrani, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Juli 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 17 April 2001 dan telah dicatatkan di Catatan Sipil, dengan akta perkawinan No. 604/WNI/BsB/2001, tertanggal 27 Mei 2011;
- 2 Bahwa dari perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
- 3 Bahwa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami istri;
- 4 Bahwa perjalanan perkawinan Tergugat dan Penggugat sudah berjalan selama hingga 13 tahun;
- 5 Bahwa dalam perjalanan perkawinan Tergugat dengan Penggugat ada masalah dan percekocan adalah suatu hal yang bisadalam berumah tangga;
- 6 Bahwa Penggugat mengatakan Tergugat mempunyai temperamen yang keras itu semua tidak benar;
- 7 Bahwa Penggugat mempunyai kebiasaan yang tidak baik sebagai istri, hingga terjadi percekocan;
- 8 Bahwa Penggugat diduga menjalin hubungan yang tidak baik (berselingkuh) dengan pria lain dari BULELENG, yang pada saat itu Tergugat menelpon orang tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakuinya, serta keterangan dari teman-teman kerja Penggugat, keterangan dari paman Penggugat dan pengakuan dari Penggugat sendiri, pada saat Penggugat bekerja di pom bensin di BULELENG;

- 9 Bahwa pada saat itu terjadi pertengkaran, namun Tergugat dan Penggugat dapat menyelesaikan dengan baik dan Penggugat berhenti dari perusahaan tersebut;
- 10 Bahwa Tergugat berusaha untuk menahan diri dikarenakan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga;
- 11 Bahwa Penggugat berkeinginan bekerja kembali dan bekerja di PT di BULELENG dengan tujuan jarak dari rumah perusahaan dekat dan pengawasannya lebih baik;
- 12 Bahwa hubungan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sangat baik dan harmonis nyaris tidak ada pertengkaran, hingga Tergugat dipercaya sebagai pelayan masyarakat dan dipilih oleh masyarakat sebagai Kelian Banjar Dinas;
- 13 Bahwa Tergugat keluar rumah dikarenakan tugas dan kewajiban sebagai Kelian Banjar Dinas dan sepengetahuan Penggugat;
- 14 Bahwa pada bulan Nopember 2013, kelakuan dan tingkah laku yang tidak baik mulai Tergugat dengar dari informasi masyarakat;
- 15 Bahwa Penggugat sering keluar rumah dan mulai berbohong kepada Tergugat dan keluarga;
- 16 Bahwa Tergugat masih menahan diri dan menyatakan secara baik-baik kepada Penggugat, namun Penggugat mengelak dan berbelit-belit serta marah-marah hingga terjadi percekocokan;
- 17 Bahwa Penggugat telah berselingkuh dan berjinah dengan seorang sopir perusahaan PT tempat Penggugat bekerja yang bernama SAKSI 3 dari BULELENG
- 18 Bahwa Tergugat berpendapat setiap orang pasti pernah berbuat salah dan mau berubah, dengan hati yang tenang dan keinginan yang baik Tergugat sudah mempertemukan keduanya dan menanyakan hubungannya, namun mereka selalu mengelak dan berbohong,

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Tergugat sudah menanyakan dihadapan orang tua dan keluarga SAKSI 3 namun selalu mengelak dan berbohong;

- 19 Bahwa Penggugat dan SAKSI 3 menyewa sebuah kamar (kos) di BULELENG tempat bertemu dan melakukan perzinahan dengan SAKSI 3 pada saat kerja dan diluar jam kerja;
- 20 Bahwa Penggugat sering datang dan tidur bersama dengan SAKSI 3 pada jam istirahat kerja dan hari libur yang diantar oleh sopir perusahaan dan pembantu rumah tangga serta pada saat menunggu Keisha sekolah;
- 21 Bahwa pada saat Penggugat meninggalkan rumah pada hari Sabtu 03 Mei 2014, Penggugat tinggal sekamar bersama dengan SAKSI 3 sampai dengan hari Senin 05 Mei 2014;
- 22 Bahwa Penggugat dan SAKSI 3 sudah mengakui semua perbuatan yang sudah mereka lakukan dihadapan dan disaksikan oleh orang tua dan keluarga Penggugat;
- 23 Bahwa Penggugat di non aktifkan dari perusahaannya bekerja, bukan karena ancaman dari Tergugat sesuai dengan tuduhan Penggugat, dikarenakan perusahaan menjaga reputasi dan nama baik serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- 24 Bahwa oleh karena perbuatan Penggugat yang sudah melanggar norma adat, Agama, dan hukum sesuai dengan jawaban yang Tergugat uraikan diatas, serta kesombongan dan keegoisan dari Penggugat, maka Tergugat mohon kebenaran diungkap dalam persidangan;
- 25 Bahwa untuk mengungkap kebenaran mengenai permohonan perceraian dari Penggugat, Tergugat siap menghadirkan saksi dipersidangan untuk mengungkap kebenaran;

Berdasarkan atas jawaban yang diuraikan diatas Tergugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Singaraja untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang sebenarnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menggugurkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Memutuskan penyebab ketidak harmonisan rumah tangga yang disebabkan kesalahan atas perbuatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengakui dan meminta maaf kepada keluarga Tergugat BULELENG yang ditujukan kepada Bapak Kepala Desa atas aib dan nama baik yang sudah dicemarkan;

4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan replik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu :

- 1 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 604/WNI/B11/2001 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, tertanggal 27 Mei 2011, diberi tanda bukti surat P-1;
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 344/Ist/B11/2010, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, tertanggal 31 Agustus 2010, diberi tanda bukti surat P-2;
- 3 Foto copy Kartu Keluarga No. 5108060506090004 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tertanggal 05-05-2010, diberi tanda bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2 dan P-3 adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan di persidangan telah terlebih dahulu diambil sumpahnya, yaitu :

- 1 Saksi I;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada bulan April 2001 di Nagara;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai keturunan, akan tetapi Penggugat dengan Tergugat telah mengangkat 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Singaraja tanggal 14 Oktober 2009;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat hendak bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi percekocokan disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar secara langsung tetapi pada saat saksi berkunjung ke rumahnya di BULELENG, saksi melihat matanya Penggugat bengkak dan setelah saksi tanyakan kepada Penggugat, Penggugat mengatakan kepada saksi habis di pukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dari Pengakuan Penggugat lewat telepon;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi karena Penggugat sudah diusir oleh Tergugat dan pergi kerumah saksi sekitar bulan Mei 2014;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan antar keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, baik Penggugat maupun

Tergugat menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2 Saksi 2;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada bulan April 2001 di Nagara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, tinggal di BULELENG;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat hendak bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi percekocokan disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan selain itu antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah melihat mata Penggugat lebam dan biru pada saat saksi berkunjung ke rumah Tergugat di BULELENG dan setelah saksi bertanya kepada Penggugat lalu Penggugat menyatakan habis dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Mei 2014 dimana sekarang Penggugat tinggal di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan Tergugat menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah penyebab perceraian adalah masalah ekonomi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sedangkan Tergugat ada mengelola restaurant dan bekerja dibidang pariwisata;

3 Saksi 3;

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Penggugat sebatas atasan dengan bawahan karena saksi sebagai sopir di kantor Penggugat bekerja;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan khusus dengan Penggugat;
- Bahwapada waktu dirumah paman saksi, saksi pernah bertemu dengan Tergugat dan pada waktu saksi bertemu dengan Tergugat, saksi mengakui berselingkuh dengan Penggugat karena pada saat itu Tergugat mengancam saksi dengan sabit sehingga saksi merasa takut;
- Bahwa saksi tidak pernah kost di Buleleng dan saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat ditempat kostnya dan saksi tidak mengetahui dimana tempat kost Penggugat;
- Bahwa selain dikantor saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat ditempat lain;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan Tergugat menyatakan keterangan saksi semuanya tidak benar;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan didepan persidangan tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan di persidangan telah terlebih dahulu diambil sumpahnya, yaitu:

1 Saksi 1 Tergugat;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada bulan April 2001 di Nagara;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai keturunan, akan tetapi Penggugat dengan Tergugat telah mengangkat 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, tinggal bersama saksi di BULELENG;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat hendak bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi percekocokan disebabkan karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dari pengakuan Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar sampai adu fisik sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan saksi sempat melihat Tergugat mukanya berdarah-darah kemudian saksi melerainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dimana Penggugat tinggal di Desa Buleleng bersama orang tuanya sedangkan tergugat tinggal bersama saksi ;
- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah Penggugat tidak berselingkuh, sedangkan Tergugat menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

1 Saksi 2 Tergugat;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada bulan April 2001 di Nagara;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai keturunan, akan tetapi Penggugat dengan Tergugat telah mengangkat 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, tinggal bersama saksi di BULELENG;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah menikah selama 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu Penggugat berselingkuh akan tetapi setelah saksi tanya kepada Tergugat tentang kebenaran berita itu, Tergugat membenarkan dan pada saat Penggugat dipanggil Penggugat juga mengaku telah berselingkuh;
- Bahwasebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan ada pertemuan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat dan pada saat pertemuan tersebut diadakan saksi tidak hadir dan setahu saksi hasil dari pertemuan tersebut tidak ada;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dan sudah pisah selama 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sekarang Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah Penggugat tidak berselingkuh, sedangkan Tergugat menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

1 Saksi 3 Tergugat;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada bulan April 2001 di Nagara;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai keturunan, akan tetapi Penggugat dengan Tergugat telah mengangkat 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwasaksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yang saksi tahu tentang perselingkuhan antara Penggugat dengan laki-laki lain;
- Bahwasaksi tahu Penggugat berselingkuh karena saksi lihat sendiri Penggugat masuk kamar kos yang disewa oleh Saksi 3 yang mana kos-kosan tersebut saksi yang mengelola;
- Bahwa setahu saksi mereka berdua masuk kedalam kamar selama 1 (satu) jam;
- Bahwa selama Penggugat dengan Saksi 3 ditempat kos saksi, tergugat tidak pernah datang;
- Bahwa saksi sebagai pengelola kos tidak pernah menegur Penggugat dengan Saksi 3 dan saksi tidak pernah menanyakan identitas mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah Penggugat tidak berselingkuh, sedangkan Tergugat menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

1 Saksi 4 Tergugat;

- Bahwa setahu saksi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pembantu dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu Penggugat berselingkuh karena saksi pernah diajak oleh Penggugat untuk bertemu dengan selingkuhannya;
- Bahwa saksi pernah pergi dengan Penggugat ke Hardy's dan juga ke kosnya Saksi 3 sebanyak 4 (empat) kali yang terletak di belakang Rumah Sakit Paramasidi;
- Bahwadi tempat kos tersebut bertemu dengan laki-laki dengan alasan Penggugat bertemu dengan laki-laki tersebut hanya curhat saja ;
- Bahwa pada saat Penggugat bertemu dengan laki-laki tersebut ditempat kosnya, Penggugat masuk kedalam kamarnya dan pintu kamar dalam keadaan tertutup dan Penggugat berada didalam kamar sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa pada saat Penggugat berada didalam kamar, saksi menunggu di luar;
- Bahwa laki-laki yang diajak selingkuh oleh Penggugat adalah bekerja sebagai sopir ditempat kerja Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah Penggugat tidak berselingkuh, sedangkan Tergugat menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulan di persidangan tertanggal 6 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Membahwaguna mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-3, serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat akan tetapi mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi 1 Tergugat, Saksi 2 Tergugat, Saksi 3 Tergugat, Saksi 4 Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok persoalan yang perlu dibuktikan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan rumah tangganya sering terjadi percekocokan dan pertengkarakan;

Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 238 R.Bg atau pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak guna menegakkan sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 604/WNI/B11/2001 tertanggal 27 Mei 2011 dihubungkan dengan bukti surat P-3, ternyata benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah disatukan dalam lembaga hukum perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu yang dilangsungkan di BULELENG pada tanggal 17 April 2001, demikian juga keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada bulan April 2001 secara Adat dan Agama Hindu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut, yaitu keterangan saksi-saksi Penggugat dan keterangan saksi-saksi Tergugat serta bukti surat Penggugat (vide bukti surat P-1), dimana disebutkan bahwa status Penggugat dengan Tergugat dalam Kutipan Akta Perkawinan tersebut adalah sah sebagai pasangan suami istri, maka perkawinan tersebut adalah sah, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 2 patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan bukti surat P-2, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan keterangan saksi-saksi Tergugat yang menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai keturunan, akan tetapi Penggugat dengan Tergugat telah mengangkat 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Saksi 1 pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat hendak bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi percekocokan disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dari Pengakuan Penggugat lewat telepon, bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi karena Penggugat sudah diusir oleh Tergugat dan pergi kerumah saksi sekitar bulan Mei 2014, bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan antar keluarga namun tidak berhasil, bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Saksi 2, saksi yang diajukan oleh Penggugat, menerangkan juga bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat hendak bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi percekocokan disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan selain itu antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Mei 2014 dimana sekarang Penggugat tinggal di Kabupaten Buleleng, bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa begitu pula saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, yaitu Saksi 1 Tergugat, pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat hendak bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi percekocokan disebabkan karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, disamping itu saksi juga menjelaskan bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dimana Penggugat tinggal di Desa Buleleng bersama orang tuanya sedangkan tergugat tinggal bersama saksi dan menurut saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sedangkan Saksi 2 Tergugat yang diajukan oleh Tergugat menerangkan bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan ada pertemuan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat dan pada saat pertemuan tersebut diadakan saksi tidak hadir dan setahu saksi hasil dari pertemuan tersebut tidak ada disamping itu saksi juga menjelaskan bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dan sudah pisah selama 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang, sedangkan Saksi 4 Tergugat menerangkan juga bahwa setahu saksi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat hendak bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi percekocokan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, bahkan menurut keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan antar keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat hal demikian menampakkan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada keadaan perpecahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah membentuk dan membina suatu keluarga yang dilandasi atas ikatan lahir bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada keadaan perpecahan dan apabila tetap dipertahankan, maka tentu bagi keduanya tidaklah akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri, akan tetapi justru keduanya akan menderita adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ditambah dengan tekad Penggugat yang begitu kuat dan keras keinginannya untuk bercerai, hal yang demikian itu juga menunjukkan telah terjadi cekcok lahir bathin yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 telah terpenuhi, disamping itu terhadap tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai, sehingga Menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja diperintahkan agar mengirim salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 3 patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975, serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dengan upacara perkawinan menurut adat dan Agama Hindu di Desa BULELENG pada tanggal 17 April 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 604/WNI/B11/2001, tertanggal 27 Mei 2011, adalah sah dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dengan upacara perkawinan menurut adat dan Agama Hindu di Desa BULELENG pada tanggal 17 April 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 604/WNI/B11/2001, tertanggal 27 Mei 2011, putus karena perceraian;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirim satu helai salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 11 Nopember 2014, oleh kami, EKA RATNA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I PUTU PANDAN SAKTI, S.H., dan ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 126/Pdt.G/2014 tanggal 2 Juni 2014, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Nopember 2014 diucapkan dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

GUSTI KETUT ALUS, Panitera Pengganti dan Penggugat serta Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota: Hakim Ketua,

I PUTU PANDAN SAKTI, S.H.EKA RATNA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

GUSTI KETUT ALUS.

Perincian Biaya:

• Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
• Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
• Biaya Panggilan	:	Rp.	800.000,-
• Redaksi	:	Rp.	5.000,-
• Materai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 891.000, (delapan ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2014/PN.Sgr.